AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISNN: 0000-0000
AJPI

Kebebasan Berpikir dalam Pendidikan Islam: Rekonstruksi Epistemologis Antara Ijtihad, Adab, dan Otoritas Keagamaan

Asep Destriana[1]*, Evita Yuliatul Wahidah[2], Evi Syamsiah[3]

[1]Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

[2]Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

[3]Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

* a.destriana17@gmail.com [1] , * evitayuliatulwahidah.21@gmail.com [2] , * evisyamsiah11@gmail.com [3]

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 November 2026
Revised 12 November 2026
Accepted 22 November 2026
Available online 23 November 2026

Kata Kunci: adab epistemic,ijtihad, kebebasan berpikir, otoritas keagamaan, pendidikan Islam

Keywords:
epistemic adab,freedom of thought, ijtihad,Islamic education, religious authority

ABSTRAK

Kebebasan berpikir dalam pendidikan Islam mempertemukan hak peserta didik untuk menguji klaim keagamaan dengan tuntutan metode, etika, dan kompetensi keilmuan. Artikel ini bertujuan merekonstruksi hubungan tersebut melalui kajian konseptual integratif non-sistematis atas lima belas publikasi yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi argumentatifnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan peran akal, kompetensi khusus dalam ijtihad, adab sebagai tanggung jawab epistemik, serta legitimasi otoritas keagamaan. Sintesis menghasilkan tiga proposisi: hak mengevaluasi argumen berbeda dari kewenangan menetapkan keputusan keagamaan yang mengikat; adab tidak identik dengan penerimaan tanpa kritik; dan otoritas keilmuan perlu disertai rujukan serta alasan yang dapat diperiksa. Berdasarkan proposisi tersebut, artikel ini menawarkan Kerangka Otonomi Intelektual Beradab yang menghubungkan otonomi penalaran, disiplin metodologis, adab epistemik, dan akuntabilitas otoritas. Kerangka tersebut merupakan alat bantu konseptual bagi pendidikan Islam yang dialogis, bukan model pembelajaran yang telah tervalidasi atau terbukti efektif. Pengujian kebaruan dan keterterapannya membutuhkan kajian pustaka yang lebih luas serta penelitian empiris.

ABSTRACT

Intellectual freedom in Islamic education entails a tension between learners' right to examine religious claims and the methodological, ethical, and scholarly requirements of religious knowledge. This article develops a bounded epistemological reconstruction of that tension through a non-systematic, integrative conceptual examination of selected Islamic intellectual and educational scholarship. The analytical corpus comprises fifteen publications, selected purposively for their conceptual relevance. Interpretive comparison distinguishes the role of reason, the specialized competence associated with ijtihad, adab as epistemic responsibility, and the legitimacy of religious authority. The synthesis yields three propositions: questioning an argument does not confer authority to issue binding religious judgments; adab need not entail unconditional assent; and scholarly authority is educationally accountable when claims are accompanied by identifiable sources and examinable reasons. The resulting Framework of Ethically Grounded Intellectual Autonomy connects reasoning autonomy, methodological discipline, epistemic adab, and accountable authority. The framework is offered as a conceptual heuristic for dialogical Islamic education, rather than a validated intervention or evidence of learning gains. Its distinctiveness and applicability require broader literature comparison and empirical investigation.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Kebebasan berpikir merupakan persoalan mendasar dalam epistemologi pendidikan Islam karena menyangkut kemampuan memperoleh, menilai, dan mempertanggungjawabkan pengetahuan. Permasalahan utamanya tidak cukup dirumuskan sebagai oposisi antara akal dan wahyu. Dalam kegiatan

pendidikan, peserta didik sekaligus berhadapan dengan tuntutan untuk menggunakan penalaran, memahami disiplin penafsiran, menghargai sumber keilmuan, dan menyadari batas kompetensinya. (In'ami et al., 2025) mengaitkan adab dengan tujuan pembentukan pribadi dalam pembacaan mereka atas Al-Attas. (Memon et al., 2024) menempatkan tujuan dan prinsip pendidikan Islam dalam pembentukan cara mengajar dan pengembangan profesional guru. Dengan demikian, kebebasan berpikir perlu dipahami sebagai persoalan mengenai mutu alasan dan keabsahan metode, bukan semata-mata keluasan kesempatan menyatakan pendapat.

Persoalan tersebut memperoleh bentuk baru ketika peserta didik mengakses pengetahuan melalui mesin pencari, media sosial, dan sistem kecerdasan buatan generatif. (McGrew, 2024) menunjukkan bahwa pembelajaran membaca lateral, yakni memeriksa sumber melalui situs lain, dapat membantu pembaca menilai kredibilitas informasi digital. (Kasneci et al., 2023) membahas peluang penggunaan model bahasa besar dalam pendidikan dan risiko keluaran yang keliru. Dalam konteks dakwah digital Indonesia,(Ardiansyah et al., 2025) menunjukkan bagaimana keterlibatan audiens turut membentuk otoritas tiga pendakwah di media sosial. Ketiga kajian tersebut membantu merumuskan persoalan pedagogis tentang cara memeriksa sumber, menilai alasan, dan membedakan pengaruh publik dari kompetensi keilmuan.

Untuk memperjelas posisi artikel ini, Tabel 1 membandingkan penelitian terdahulu berdasarkan fokus, kontribusi, dan persoalan yang masih terbuka bagi kajian kebebasan berpikir dalam pendidikan Islam.

Tabel 1. Perbandingan penelitian terdahulu dan kesenjangan penelitian

Peneliti	Fokus kajian	Kontribusi terhadap artikel ini	Keterbatasan/ruang yang belum dikaji
Abdul-Jabbar & Makki (2024)	Pedagogi deliberatif berbasis tadabbur dalam pendidikan Muslim diaspora.	Mengusulkan refleksi dan pertukaran alasan dalam pembelajaran lintas budaya.	Pembagian kewenangan antara peserta didik, guru, dan ahli fikih berada di luar fokusnya.
Alam et al. (2025)	Pedagogi dialogis dalam pembelajaran PAI di madrasah aliyah.	Memberi contoh penggunaan dialog untuk membuka ruang penalaran kritis peserta didik.	Batas antara menguji argumen di kelas dan menetapkan pendapat hukum belum diperinci.
Hamda et al. (2026); In'ami et al. (2025)	Relasi guru–peserta didik dalam pendidikan adab dan tujuan pendidikan dalam pemikiran Al-Attas.	Mengaitkan adab dengan pembentukan pribadi, penghormatan, partisipasi, dan tanggung jawab guru.	Hubungan adab dengan pemeriksaan alasan dan batas kompetensi ijtihad perlu dirumuskan untuk pembelajaran PAI.
Fatarib et al. (2025); Hussain & Cooper-Davies (2024)	Penalaran hukum kontemporer dan pengenalan ijtihad di kelas pendidikan agama.	Menjelaskan keragaman pendekatan hukum dan memberi contoh pengajaran tentang proses penafsiran.	Masih diperlukan prinsip yang menghubungkan pembelajaran ijtihad dengan adab berdialog dan akuntabilitas guru.
Ansori (2022); Ardiansyah et al. (2025)	Kedudukan fatwa organisasi Islam dan pembentukan otoritas dakwah di media sosial.	Memberi dasar untuk membedakan kedudukan fatwa dari pengaruh sosial pendakwah.	Implikasinya bagi cara peserta didik memeriksa legitimasi sumber keagamaan perlu dirumuskan.

Kesenjangan kajian terletak pada cara menghubungkan ruang bertanya dengan batas kewenangan dalam satu kegiatan pembelajaran. Kajian dialogis di madrasah memberi contoh cara membuka partisipasi peserta didik(Alam et al., 2025), dan kajian kurikulum adab menjelaskan tanggung jawab guru dalam menjaga partisipasi tersebut (Hamda et al., 2026). Studi tentang ijtihad memperlihatkan bahwa penetapan pendapat hukum melibatkan kompetensi dan metode yang perlu dikenalkan kepada peserta didik(Fatarib et al., 2025; Hussain and Cooper-Davies, 2024).Dalam literatur yang dibandingkan, hubungan ketiganya masih perlu dirumuskan sebagai pedoman untuk menentukan kapan peserta

didik dapat menguji alasan, bagaimana guru menjelaskan dasar suatu penafsiran, dan kapan persoalan perlu dirujuk kepada ahli.

Kebaruan konseptual artikel ini terletak pada pembedaan antara hak peserta didik untuk menguji alasan, kewenangan guru untuk membimbing penilaian argumen, dan kompetensi ahli untuk merumuskan pendapat hukum. Pembedaan itu diintegrasikan ke dalam Kerangka Otonomi Intelektual Beradab melalui empat dimensi. Otonomi penalaran memberi ruang untuk bertanya dan merevisi kesimpulan. Disiplin metodologis membantu mengenali jenis klaim dan batas kompetensi. Adab epistemik mengarahkan cara mengutip dan menanggapi sanggahan. Akuntabilitas otoritas menuntut guru menunjukkan sumber dan dasar penjelasannya. Artikel ini menerjemahkan keempat dimensi tersebut menjadi indikator awal untuk diskusi dan pemeriksaan sumber dalam pembelajaran PAI.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana akal, ijtihad, dan adab membantu menjelaskan kebebasan berpikir dalam pendidikan Islam; (2) bagaimana kebebasan intelektual berhubungan dengan legitimasi otoritas keagamaan; dan (3) bagaimana hubungan itu dapat diturunkan menjadi prinsip pedagogis yang kritis, dialogis, dan bertanggung jawab. Tujuan artikel ialah menghasilkan rekonstruksi argumentatif dan indikator awal untuk penyelidikan berikutnya, bukan menguji hubungan statistik atau dampak intervensi pembelajaran.

2. METODE/METHOD

Artikel ini menggunakan studi kepustakaan berorientasi kajian konseptual integratif nonsistematis. Unit analisisnya mencakup gagasan, pembedaan istilah, dan relasi argumentatif dalam literatur. Prinsip perumusan pertanyaan dan sintesis sumber yang beragam merujuk pada (Kutcher and LeBaron, 2022). Dalam artikel ini, pendekatan integratif digunakan untuk mempertemukan perspektif lintas bidang dalam menjawab pertanyaan konseptual.

Daftar pustaka memuat 15 publikasi terbitan 2022–2026 yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dengan pertanyaan penelitian. Tiga sumber membahas ijtihad dan fatwa (Ansori, 2022; Fatarib et al., 2025; Hussain & Cooper-Davies, 2024). Enam sumber membahas pendidikan Islam, adab, atau kedaulatan epistemik (Abdul-Jabbar & Makki, 2024; Alam et al., 2025; Hamda et al., 2026; In'ami et al., 2025; Lumbard, 2024; Memon et al., 2024). Lima sumber membahas otoritas keagamaan digital, pedagogi dialogis, evaluasi sumber, atau kecerdasan buatan generatif (Ardiansyah et al., 2025; Kasneci et al., 2023; Laird-Gentle et al., 2023; McGrew, 2024; Vrikki & Evagorou, 2023). Satu sumber mendukung orientasi metodologis (Kutcher & LeBaron, 2022).

Pemutakhiran rujukan dilakukan melalui penelusuran terarah bertopik ijtihad, adab, otoritas keagamaan, pedagogi dialogis, dan evaluasi informasi, disertai pemeriksaan metadata publikasi. Pemilihan mengutamakan kecocokan antara bahasan sumber dan klaim yang dirujuk. Cakupan hasil dibatasi pada sumber yang dipilih secara purposif, sehingga simpulan artikel berlaku sebagai sintesis konseptual atas literatur terpilih.

Analisis dilakukan dengan pemetaan argumentatif melalui empat operasi yang diterapkan pada korpus. Pertama, setiap sumber ditempatkan menurut pertanyaan yang secara wajar dapat dibantunya jawab, bukan digunakan sebagai pembenaran universal. Kedua, klaim dikelompokkan ke dalam empat kategori awal: kebebasan menalar, kompetensi penafsiran, adab, dan otoritas. Ketiga, dilakukan pembandingan antarkategori untuk mengidentifikasi ketegangan, misalnya antara hak menguji alasan dan kewenangan menetapkan hukum, serta antara penghormatan dan kepatuhan tanpa kritik. Keempat, hubungan antarunsur dirumuskan sebagai proposisi awal dan diturunkan menjadi indikator kelas yang dinyatakan tentatif. Matriks memperlihatkan sumber, fungsi, dan batas penggunaan hasil pembacaan; pembedaan ini menjadi jejak argumentatif bagi pembaca untuk menilai apakah suatu kesimpulan merupakan gagasan sumber atau inferensi artikel.

Kredibilitas argumentasi dijaga melalui konsistensi makna konsep, pembandingan pandangan lintas disiplin, pemisahan pernyataan historis dari rekomendasi normatif, serta penandaan terhadap inferensi yang belum diuji. Teknik ini tidak disamakan dengan triangulasi lapangan, pengodean tematik refleksif formal, ataupun pembuktian empiris. Penelusuran dan pembacaan teks lengkap oleh penulis perlu dikonfirmasi kembali sebelum pengiriman akhir; batas ini tidak dapat digantikan oleh kecocokan metadata bibliografis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Penempatan kebebasan berpikir sebagai kapasitas epistemik menggeser pertanyaan penelitian dari "bolehkah peserta didik berbeda pendapat?" menjadi "dengan alasan, metode, dan tanggung jawab apa perbedaan pendapat dapat dinilai?". Perubahan penekanan ini penting karena kesempatan berbicara saja belum menjamin mutu pengetahuan yang dihasilkan. Literatur tentang evaluasi informasi memperlihatkan pentingnya pemeriksaan sumber serta penalaran yang dapat ditelusuri(McGrew, 2024; Vrikki and Evagorou, 2023). Pada pendidikan Islam, prinsip tersebut memperoleh batas tambahan berupa kesadaran akan jenis persoalan keagamaan yang membutuhkan kompetensi penafsiran tertentu (Hussain and Cooper-Davies, 2024). Dengan demikian, pendidikan kritis tidak perlu berarti menanggalkan bimbingan keilmuan, melainkan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengenali alasan yang kuat sekaligus memahami keadaan ketika konsultasi kepada ahli diperlukan.
Pembedaan antara kebebasan belajar dan kewenangan normatif juga menghindarkan dua reduksi. Reduksi pertama terjadi apabila setiap pertanyaan kritis dianggap sebagai pelanggaran adab. Pandangan semacam itu berisiko membatasi kesempatan memperbaiki pemahaman karena argumen tidak pernah diuji dalam percakapan terbuka. Reduksi kedua muncul ketika seluruh pendapat diperlakukan setara tanpa memperhatikan kedalaman penguasaan disiplin. Perbandingan metode penalaran hukum menunjukkan pentingnya menjelaskan dasar dan kewenangan suatu tafsir (Fatarib et al., 2025). Dalam lingkup pendidikan Islam yang lebih luas, (Lumbard, 2024) membahas pentingnya kemampuan tradisi intelektual Islam untuk merumuskan pertanyaan dan menilai pengetahuan dengan kerangka epistemiknya. Jalan tengah yang ditawarkan bukan kompromi retoris, tetapi pembedaan fungsi: peserta didik berhak mengevaluasi alasan, sementara penetapan keputusan yang mensyaratkan keahlian tetap menuntut persyaratan keilmuan.

Dimensi adab berperan membedakan kritik argumentatif dari serangan personal. Dalam kerangka yang diusulkan, peserta didik dapat menolak suatu alasan tanpa merendahkan penyampainya, memeriksa sumber tanpa menuduh sebelum bukti tersedia, dan merevisi pendapat tanpa menganggap perubahan tersebut sebagai kelemahan diri. Interpretasi ini berangkat dari orientasi pendidikan dan adab dalam sumber keislaman (Hamda et al., 2026; In'ami et al., 2025), lalu diterjemahkan secara pedagogis dengan mempertimbangkan penelitian tentang dialog dan penilaian informasi (Laird-Gentle et al., 2023; McGrew, 2024). Akan tetapi, penerjemahan lintas disiplin perlu dinyatakan sebagai sintesis penulis. Istilah adab memiliki sejarah konseptual yang tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi seperangkat keterampilan komunikasi modern; penelitian lanjutan perlu membandingkan kerangka ini dengan beragam tradisi pembahasan adab secara lebih mendalam.

Masalah lain menyangkut legitimasi otoritas. Dalam hubungan pendidikan, otoritas diperlukan untuk menyeleksi sumber, memberi umpan balik, dan mencegah kekeliruan metodologis. Namun, otoritas yang hanya didasarkan pada jabatan dapat menjadi rapuh ketika peserta didik menjumpai interpretasi lain di ruang digital. (Ardiansyah et al., 2025) menunjukkan bahwa keterlibatan audiens dan cara pendakwah berkomunikasi turut membentuk legitimasi di media sosial. Dalam konteks fatwa, kajian (Ansori, 2022) memperlihatkan pentingnya membedakan kedudukan dan daya pengaruh fatwa antarorganisasi. Dalam pembelajaran, implikasi yang ditarik ialah perlunya guru menunjukkan asal rujukan, menjelaskan dasar interpretasi, dan membedakan pernyataan yang telah mapan dari persoalan yang diperdebatkan. Praktik ini tidak meniadakan kewibawaan guru; sebaliknya, kewibawaan dikaitkan dengan kemampuan membimbing pertanggungjawaban pengetahuan, bukan kekuasaan membungkam pertanyaan.

(Laird-Gentle et al., 2023) memetakan penelitian pedagogi dialogis di sekolah, sedangkan (Vrikki and Evagorou, 2023) mengamati cara pertanyaan guru membuka ruang bagi respons peserta didik dalam pembelajaran dialogis. Dalam konteks PAI, (Alam et al., 2025) memberi contoh dialog dalam pembelajaran madrasah aliyah. Literatur tersebut mendukung perancangan interaksi kelas dan membantu merumuskan indikator untuk diuji dalam penelitian berikutnya. Dalam konteks digital, (Kasneci et al., 2023) menempatkan verifikasi isi sebagai bagian dari penggunaan model bahasa besar secara bertanggung jawab.

Sintesis ini juga memperlihatkan risiko konseptual pada masing-masing dimensi. Penekanan otonomi tanpa disiplin dapat menormalisasi sikap bahwa setiap tafsir memiliki kekuatan yang sama. Sebaliknya, disiplin yang diterapkan tanpa ruang pertanyaan dapat mempersempit belajar menjadi hafalan otoritas. Adab tanpa keterbukaan koreksi berisiko dibaca sebagai kepatuhan sosial belaka, sedangkan akuntabilitas otoritas tanpa penghormatan terhadap kompetensi dapat menjadikan otoritas

sekadar kontes opini. Keempat risiko tersebut adalah konsekuensi logis yang dipetakan penulis, bukan temuan prevalensi atau sebab-akibat. Oleh sebab itu, kontribusi kerangka ini tidak terletak pada pembenaran salah satu kutub, melainkan pada penataan kondisi agar pertanyaan, metodologi, etika, dan kompetensi saling mengoreksi.

Hasil Sintesis Konseptual

1. Akal, Kebebasan Bertanya, dan Disiplin Ijtihad

Sintesis pertama menunjukkan bahwa otonomi intelektual dapat dirumuskan sebagai kemampuan peserta didik menyatakan pertanyaan, memeriksa alasan, mempertimbangkan bukti, dan memperbaiki kesimpulan. Rumusan ini sejalan dengan kebutuhan pendidikan untuk menghadapi klaim pengetahuan yang saling bersaing(McGrew, 2024) . Akan tetapi, penalaran reflektif dalam pembelajaran tidak identik dengan ijtihad dalam pengertian kompetensi keilmuan untuk merumuskan penetapan hukum. (Hussain and Cooper-Davies, 2024)) menjelaskan pentingnya mengenalkan prinsip ijtihad kepada siswa agar mereka memahami penalaran hukum Islam dan variasi tradisinya. (Fatarib et al., 2025) memperlihatkan variasi penalaran tersebut melalui pembandingan pendekatan kelembagaan berbasis maqāṣid dan hermeneutika kontekstual. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan ijtihad sebagai rujukan analogis bagi disiplin penalaran, sambil menolak penyamaan antara hak belajar untuk menguji pendapat dan kewenangan menetapkan fatwa. Pembedaan tersebut menjadi batas konseptual pertama dari kerangka yang diusulkan.

Karena itu, kebebasan berpikir dalam kelas perlu dibedakan setidaknya ke dalam tiga tingkat. Pada tingkat pertama, peserta didik berhak menanyakan dasar suatu penjelasan dan meminta sumbernya. Pada tingkat kedua, peserta didik dapat membandingkan argumentasi dengan bimbingan guru, sambil menguji apakah premis, penafsiran, dan kesimpulannya saling sesuai. Pada tingkat ketiga, keputusan normatif yang membutuhkan keahlian khusus tidak diperlakukan sebagai hasil otomatis dari diskusi kelas. Pembagian tersebut adalah pembedaan pedagogis yang dirumuskan dalam artikel, sedangkan pembahasan tentang praktik dan kompetensi ijtihad digunakan sebagai pengingat mengenai batas perpindahan konsep (Fatarib et al., 2025; Hussain and Cooper-Davies, 2024).

2. Adab sebagai Etika Epistemik

Sintesis kedua menempatkan adab bukan hanya sebagai kesopanan dalam hubungan guru–peserta didik, melainkan sebagai orientasi etis dalam pencarian dan penggunaan pengetahuan. Pembacaan (In'ami et al., 2025) atas Al-Attas mengaitkan adab dengan tujuan pendidikan untuk membentuk pribadi yang baik. (Hamda et al., 2026) mengaitkan adab dengan tanggung jawab guru dan ruang partisipasi peserta didik dalam kurikulum PAI. Dalam konteks pembelajaran, orientasi tersebut dapat dijabarkan menjadi kejujuran dalam mengutip sumber, kecermatan membedakan fakta dan interpretasi, kesediaan mendengar sanggahan, serta tanggung jawab ketika menyampaikan klaim. Penjabaran pedagogis ini merupakan hasil interpretasi artikel, bukan daftar indikator yang secara langsung diuji dalam karya-karya tersebut. Dengan pemaknaan demikian, adab tidak perlu diposisikan sebagai lawan berpikir kritis; justru kritik memperoleh kualitas etis ketika disertai alasan yang dapat diperiksa dan perlakuan hormat terhadap pihak yang berbeda pandangan.

Adab epistemik memiliki konsekuensi pada dua arah komunikasi: peserta didik berkewajiban mengemukakan alasan tanpa merendahkan lawan bicara, sementara guru berkewajiban tidak mengubah perbedaan pandangan yang disampaikan secara bertanggung jawab menjadi penilaian moral negatif terhadap penanyanya. Usulan timbal balik ini merupakan elaborasi argumentatif dari artikel, bukan kesimpulan empiris mengenai praktik setiap sekolah. Pada tingkat penilaian, penghormatan karena itu tidak cukup diukur dari kesunyian kelas atau kepatuhan verbal; yang lebih relevan secara konseptual adalah kejujuran menyebut sumber, kesediaan menerima bukti yang berlawanan, dan cara menyampaikan keberatan.

3. Otoritas Keagamaan dan Akuntabilitas Alasan

Sintesis ketiga memandang otoritas keagamaan sebagai kewenangan yang berkaitan dengan tradisi, kompetensi, dan praktik argumentasi, bukan semata status sosial. (Ansori, 2022) membandingkan kedudukan dan daya pengaruh fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah. (Ardiansyah et al., 2025) memperlihatkan bagaimana penerimaan audiens turut membentuk otoritas dalam dakwah digital. Kedua kajian memberi dasar untuk membedakan pengaruh sosial dari legitimasi yang ditopang kompetensi dan metode. Pada ranah pendidikan, penghormatan terhadap penguasaan ilmu dapat dijalankan bersama hak peserta didik untuk meminta kejelasan alasan dan asal sumber. Guru tetap bertanggung jawab

membimbing batas interpretasi dan menilai kualitas argumen; namun, kedudukan formalnya tidak dengan sendirinya membebaskan setiap klaim dari pemeriksaan. Kesimpulan ini merupakan proposisi normatif yang memerlukan pengujian melalui studi tentang praktik otoritas di lembaga pendidikan tertentu (Hamda et al., 2026; Memon et al., 2024).

Dua bentuk otoritas perlu dibedakan. Otoritas epistemik berkaitan dengan pengetahuan, kompetensi, dan mutu argumentasi seseorang; otoritas institusional berkaitan dengan kedudukan formal untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Keduanya dapat bertemu dalam figur guru, tetapi tidak identik. Ketika peserta didik bertanya mengapa suatu rujukan diutamakan, penjelasan yang menguraikan relevansi teks, metode, dan batas penafsiran lebih dekat pada akuntabilitas epistemik daripada jawaban yang hanya mengacu pada jabatan. Pembedaan tersebut merupakan kesimpulan konseptual yang disusun dengan mempertimbangkan kajian kedudukan fatwa dan relasi guru–peserta didik (Ansori, 2022; Hamda et al., 2026).

4. Kerangka Otonomi Intelektual Beradab

Berdasarkan tiga sintesis di atas, artikel ini menawarkan hubungan empat dimensi yang saling mengoreksi. Otonomi penalaran mendorong peserta didik menyusun dan menguji klaim; disiplin metodologis mencegah perluasan kompetensi secara berlebihan; adab epistemik menjaga integritas proses bertanya dan menyanggah; sedangkan akuntabilitas otoritas menuntut transparansi alasan dari pihak yang membimbing pengetahuan. Apabila otonomi penalaran tidak diimbangi disiplin, kebebasan berisiko bergeser menjadi relativisme interpretatif. Sebaliknya, apabila otoritas tidak akuntabel, penghormatan dapat berubah menjadi penerimaan tanpa pertimbangan. Keempat dimensi tersebut bukan empat variabel yang sudah dibuktikan secara statistik, melainkan komponen kerangka konseptual untuk diteliti lebih lanjut.

Tabel 2. Dimensi, mekanisme, dan indikator awal Kerangka Otonomi Intelektual Beradab

Dimensi	Mekanisme konseptual	Indikator pedagogis tentative	Rujukan pengantar
Otonomi penalaran	Membangun dan merevisi klaim berdasarkan alasan	Pertanyaan bermakna, alasan relevan, pengakuan ketidakpastian	Alam et al. (2025); McGrew (2024)
Disiplin metodologis	Membedakan kritik yang sah dari klaim kewenangan berlebih	Mengenali perbedaan opini, interpretasi, dan keputusan ahli	Fatarib et al. (2025); Hussain & Cooper-Davies (2024)
Adab epistemik	Menjaga integritas penelusuran dan etika perbedaan	Sitasi tepat, sanggahan hormat, koreksi diri	Hamda et al. (2026); In'ami et al. (2025)
Akuntabilitas otoritas	Mengaitkan kewibawaan dengan kompetensi dan alasan	Guru menjelaskan sumber dan batas klaim, menanggapi pertanyaan	Ansori (2022); Memon et al. (2024)

Indikator pada Tabel 2 merupakan terjemahan pedagogis yang dapat diuji, bukan instrumen yang telah divalidasi. Keterkaitan antardimensi bersifat fungsional: kebebasan berpikir menggerakkan pertanyaan, disiplin menata ruang lingkup klaim, adab mengatur kualitas interaksi, dan akuntabilitas otoritas memastikan alasan dari guru pun terbuka untuk diperiksa. Tidak satu pun dari empat unsur itu, dalam artikel ini, dinyatakan sebagai variabel prediktor yang pengaruhnya telah diestimasi.

Ilustrasi Penerapan dalam Pembelajaran PAI

Sebagai ilustrasi hipotetis, guru PAI dapat menggunakan perbedaan penjelasan keagamaan yang ditemukan peserta didik di media digital sebagai bahan literasi sumber. Kegiatan dimulai ketika peserta didik menuliskan klaim yang beredar dan membedakan kutipan langsung dari interpretasi pembuat konten. Pada tahap berikutnya, peserta didik menelusuri identitas sumber serta menanyakan bagaimana suatu kesimpulan diturunkan dari rujukannya. Guru kemudian mengarahkan perbandingan alasan dan menjelaskan persoalan yang memerlukan keahlian tafsir atau fikih lebih lanjut. Kegiatan

diakhiri dengan refleksi mengenai alasan yang berubah, bagian yang belum pasti, dan cara menyampaikan ketidaksetujuan. Ilustrasi ini memanfaatkan strategi pemeriksaan sumber melalui bacaan lateral (McGrew, 2024), tetapi tidak berasal dari pengamatan kelas dalam penelitian ini.

Rangkaian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam rubrik formatif empat kriteria: (1) ketepatan dan keterlacakan sumber; (2) koherensi hubungan premis, bukti, serta kesimpulan; (3) kemampuan menyadari batas kompetensi atau ketidakpastian; dan (4) etika menanggapi sanggahan. Skor dan bobot belum ditentukan karena diperlukan validasi isi, uji keterbacaan, serta pemeriksaan reliabilitas antarpemberi nilai sebelum rubrik digunakan untuk keputusan pendidikan. Dengan demikian, indikator berfungsi sebagai agenda pengembangan instrumen, bukan klaim bahwa model telah meningkatkan hasil belajar.

Kontribusi Teoretis dan Batas Generalisasi

Kontribusi teoretis artikel ini adalah pembedaan eksplisit antara kebebasan epistemik peserta didik, disiplin penafsiran, adab, dan legitimasi otoritas dalam satu kerangka analitis. Kontribusi tersebut tidak dimaksudkan sebagai klaim penemuan masing-masing konsep secara pertama kali. Dalam cakupan sumber yang ditelaah, nilai tambahnya terletak pada pengaturan hubungan antardimensi untuk keperluan pedagogis dan pada penolakan dua penyederhanaan: kepatuhan sebagai satu-satunya ukuran adab serta kebebasan sebagai legitimasi otomatis setiap interpretasi. Pedagogi deliberatif (Abdul-Jabbar and Makki, 2024) berfokus pada tadabbur dalam pendidikan Muslim diaspora, sedangkan (Hamda et al., 2026) menekankan relasi guru–peserta didik dalam pendidikan adab. Kerangka artikel ini menambahkan pembedaan antara kewenangan pedagogis guru dan kompetensi penetapan hukum sebagai batas bagi penerapan dialog kelas.

Implikasi praktisnya mencakup peluang pengembangan perangkat ajar untuk diskusi keagamaan yang argumentatif, panduan pemeriksaan sumber, dan asesmen keterampilan memberi alasan secara beradab. Pada ranah kebijakan, kerangka ini dapat dipertimbangkan sebagai bahan diskusi mengenai pelatihan guru dan etika dialog di sekolah Islam, madrasah, maupun pesantren. Akan tetapi, penerapan pada masing-masing lingkungan memerlukan penyesuaian terhadap tujuan pendidikan, tradisi organisasi, usia peserta didik, dan kompetensi guru. Tanpa kajian lapangan, usulan kebijakan tersebut belum dapat dinyatakan layak atau efektif untuk diadopsi secara luas.

Nilai tambah artikel ini berada pada tiga pembedaan analitis. Pertama, kebebasan bertanya dibedakan dari hak menetapkan keputusan normatif, sehingga penalaran kritis tidak harus menyanggah peran keahlian. Kedua, adab diperlakukan sebagai syarat kualitas pencarian pengetahuan alih-alih sekadar indikator kesesuaian perilaku terhadap hierarki. Ketiga, otoritas diposisikan sebagai mekanisme pembimbingan yang dapat menjelaskan pertimbangan epistemiknya. Kerangka ini mempertemukan persoalan yang kerap dibicarakan pada disiplin berbeda; karena itu, pembandingan lebih lanjut dengan berbagai teori otoritas epistemik, pendidikan dialogis, dan pemikiran Islam kontemporer tetap diperlukan sebelum kebaruan relatifnya dapat diklaim secara kuat.

Keterbatasan utama penelitian mencakup sifat purposif dan non-sistematis dari korpus, terbatasnya cakupan sumber pada publikasi 2022–2026, belum dilakukannya kajian tekstual menyeluruh atas berbagai mazhab dan tradisi adab, serta belum adanya validasi ahli maupun uji lapangan. Penyusunan sintesis dari kelompok sumber yang berbeda juga menghadirkan risiko anakronisme: penggunaan kategori pedagogis modern untuk membaca tradisi klasik memerlukan pemeriksaan langsung atas sumber primer. Penelitian berikutnya perlu memperluas dan mendokumentasikan strategi penelusuran, membandingkan kerangka dengan model serupa, dan menguji indikator pada pembelajaran PAI melalui penilaian pakar serta observasi kelas. Tanpa langkah tersebut, rekomendasi penerapan tetap bersifat tentative

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Kebebasan berpikir dalam pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai kemampuan menguji alasan yang dijalankan bersama disiplin penafsiran, etika pencarian pengetahuan, dan pengakuan atas kompetensi keilmuan. Pembedaan antara hak peserta didik untuk bertanya dan kewenangan khusus untuk menghasilkan keputusan keagamaan yang mengikat memungkinkan dialog intelektual berlangsung tanpa mereduksi otoritas menjadi kepatuhan buta ataupun menjadikan setiap opini setara. Dalam konteks ini, adab ditafsirkan sebagai tanggung jawab epistemik yang menguatkan, bukan meniadakan, penalaran kritis.

Kerangka Otonomi Intelektual Beradab yang ditawarkan menyatukan otonomi penalaran, disiplin metodologis, adab epistemik, dan akuntabilitas otoritas sebagai sintesis konseptual awal. Implikasi pedagogisnya meliputi pertanyaan berbasis sumber, dialog argumentatif, kemampuan menyadari batas interpretasi, dan asesmen terhadap cara peserta didik memberi alasan. Karena sumber dipilih secara non-sistematis dan belum ada pengujian kelas, temuan artikel ini tidak membuktikan efektivitas pembelajaran maupun kebaruan definitif. Kontribusinya adalah peta argumentatif yang dapat dikritisi, dibandingkan, dan diuji dalam penelitian selanjutnya.

5. REFERENCES

Abdul-Jabbar, W.Kh., Makki, Y., 2024. Integrating intercultural philosophy into the high school curriculum: Toward a deliberative pedagogy of tadabbur in diasporic Muslim education. Religions 15, 189. https://doi.org/10.3390/rel15020189

Alam, A.S., Fadlillah, Muhyiddin, M.R., 2025. From dogma to dialogue: Reframing Islamic religious education through dialogic pedagogy in Indonesian madrasah aliyah. J. Islam. Educ. Res. 6, 427–442. https://doi.org/10.35719/jier.v6i4.523

Ansori, 2022. Position of fatwa in Islamic law: The effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah fatwas. Ijtihad J. Wacana Huk. Islam Dan Kemanus. 22, 53–72. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-72

Ardiansyah, A.F., Tambunan, M.A., Muttaqin, F.F., Ashani, S., 2025. Reconfiguring religious authority in the digital age: An analysis of lay preaching in Indonesian Muslim society. Muharrik J. Dakwah Dan Sos. 8, 357–377. https://doi.org/10.37680/muharrik.v8i2.9155

Fatarib, H., Ali, Z.Z., Arifin, N.A., Najib, A., Fathoni, M.N., 2025. Progressive legal reasoning in contemporary Islamic legal reform: Negotiating the maqāṣid and hermeneutic approaches. JURIS J. Ilm. Syariah 24, 277–294. https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.16123

Hamda, L.L., Yusuf, A.A., Aziz, A., 2026. Reconstructing teacher–student relations in Islamic adab education: A critical analysis of the Islamic religious education curriculum in madrasah aliyah. J. Islam. Educ. Res. 7, 439–454. https://doi.org/10.35719/jier.v7i3.579

Hussain, Z., Cooper-Davies, C., 2024. Ijtihad in the RE classroom. J. Beliefs Values 45, 220–234. https://doi.org/10.1080/13617672.2024.2312337

In'ami, M., Bambang, Wekke, I.S., 2025. Contextualising adab in Islamic education from the perspective of Al-Attas. J. Al-Tamaddun 20, 145–158. https://doi.org/10.22452/JAT.vol20no1.11

Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., Kasneci, G., 2023. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. Learn. Individ. Differ. 103, 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274

Kutcher, A.M., LeBaron, V.T., 2022. A simple guide for completing an integrative review using an example article. J. Prof. Nurs. 40, 13–19. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2022.02.004

Laird-Gentle, A., Larkin, K., Kanasa, H., Grootenboer, P., 2023. Systematic quantitative literature review of the dialogic pedagogy literature. Aust. J. Lang. Lit. 46, 29–51. https://doi.org/10.1007/s44020-022-00029-9

Lumbard, J.E.B., 2024. Islam and the challenge of epistemic sovereignty. Religions 15, 406. https://doi.org/10.3390/rel15040406

McGrew, S., 2024. Teaching lateral reading: Interventions to help people read like fact checkers. Curr. Opin. Psychol. 55, 101737. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101737

Memon, N.A., Abdalla, M., Chown, D., 2024. Laying foundations for Islamic teacher education. Educ. Sci. 14, 1046. https://doi.org/10.3390/educsci14101046

Vrikki, M., Evagorou, M., 2023. An analysis of teacher questioning practices in dialogic lessons. Int. J. Educ. Res. 117, 102107. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102107